KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun Anggaran 2019. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan.

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2019. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Sukabumi, Januari 2020

Kepala Balai Selaku
Pembina PPID Balittri,

Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si
NIP 197205191999031001

DAFTAR ISI

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2

Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar 4

a. Misi, Motto, dan Maklumat Layanan Informasi 4

b. Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik 5

c. Kondisi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Untuk Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik 8

d. Anggaran dan Penggunaan Dalam Rangka Pengelolaan serta Pelayanan Informasi Publik 10

Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik 13

a. Jumlah Permohonan Informasi 13

b. Tata Cara Permohonan Informasi Publik 19

c. Waktu Pelayanan Informasi 20

Program dan Kegiatan PPID Balittri 20

Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik 21

Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi 21

Penutup 21

1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ."Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan

masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab *(good governance)* melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Balittri Nomor : 21/HM.130/H.4.4/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

a. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi

Misi Layanan Informasi :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
2. Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat,tepat, dan terarah.

Motto Layanan Informasi :

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.

Maklumat Layanan Informasi :

"Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."

b. Sarana dan Prasana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Balittri telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181-6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran, anjungan informasi dan ruang display produk dan publikasi Balittri serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : balittri@gmail.com dan Website Balittri yaitu http://balittri.litbang.pertanian.go.id.

Sarana dan prasarana pelayanan informasi (PPID) terlampir di bawah ini :

Desk Layanan Informasi Publik

Ruang Tamu /Ruang Konsultasi

Ruang Display Informasi Produk

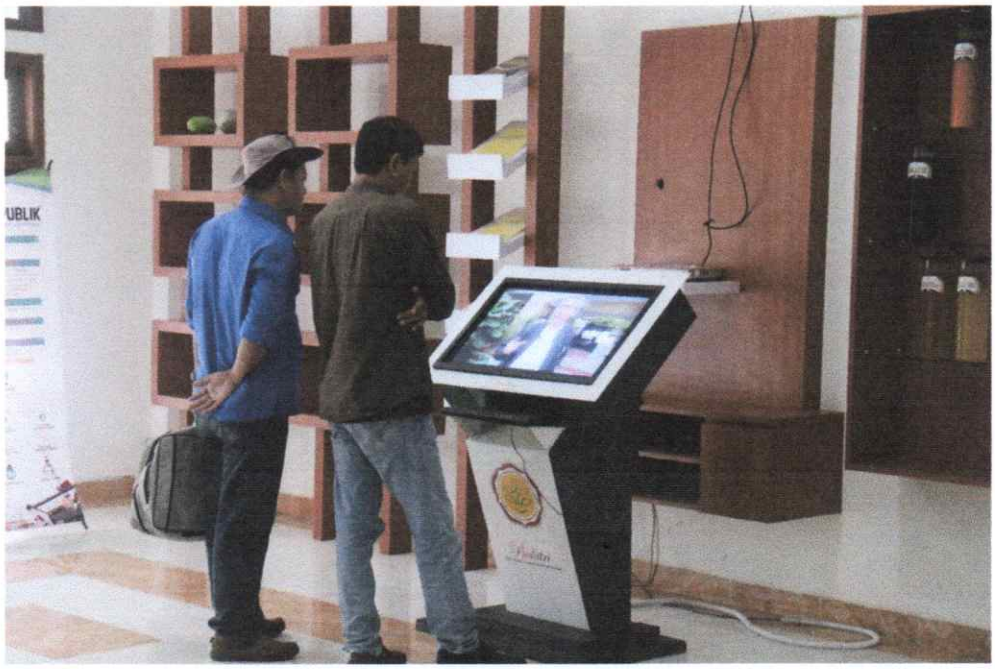

Anjungan Informasi

c. **Kondisi Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Untuk Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.**

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik yang ditetapkan tim PPID dalam Surat Keputusan Kepala Balittri Nomor 21/HM.130/H.4.4/01/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Dan untuk selanjutnya dalam pemberian layanan informasi tersebut yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Arsiparis dan Pustakawan yang disesuaikan dengan kompentensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri terdiri dari :

1. Layanan Perpustakaan
   a. Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC);
   b. Layanan informasi komoditas Balittri;
   c. Layanan akses internet
   d. Layanan cetak data.

2. Konsultasi pengembangan komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
   a. Perbenihan
   b. Budidaya
   c. Penanganan Hama dan Penyakit
   d. Pascapanen

Layanan Informasi Terkait Budidaya

Layanan Informasi Terkait Teknologi

3. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan pasca panen komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
   a. Mengenal varietas unggul
   b. Teknologi perbenihan
   c. Teknologi budidaya
   d. Teknologi pasca panen dan pengembangan produk
   e. Pengenalan dan pengendalian OPT
   f. Teknologi pembuatan biopestisida
   g. Pembuatan pupuk organik

Layanan Informasi Terkait Agribisnis

d. Anggaran dan Penggunannya Dalam Rangka Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Balittri tahun 2019 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2019 yaitu pada mata anggaran Layanan Humas, Website dan PPID sebesar Rp 50.000.000,00.

Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pengembangan kehumasan lingkup Balittri;
2. Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara *on line* dalam situs web Balittri;
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk proses pelayanan informasi publik;
4. Pembuatan kartu nama Balittri;
5. Pembuatan video terkait profil Balittri.
6. Pembiayaan perjalan dinas terkait undangan koordinasi maupun konsultasi;
7. Melakukan konsinyasi peningkatan konten website maupun kelengkapan informasi publik.

Kegiatan Konsinyasi Website dan PPID

8. Pembuatan publikasi layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, bookleet, dan banner) terdiri dari :
   - Booklet : Profil Balittri ;
   - Leaflet : Profil Balittri, Profil Produk Cocoa Pakuwon, Profil Produk Coffee Pakuwon, Profil Produk Pakuwon Biofertilizer, Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
   - Banner : Visi, Misi dan Motto Layanan Balittri, Prosedur Pelayanan Publik Balittri, Deskripsi Cocoa Pakuwon, Deskripsi Therapi Pakuwon, Deskripsi Coffee Pakuwon dan Deskripsi Varietas Unggul Kopi LIM 1.

Contoh Leaflet Produk

Contoh Leaflet Produk

3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi

PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2019 berjumlah 43 permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2019

No	Bulan Layanan	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	Undang-Undang Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	4	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	4	4	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	5	5	-	-	-	-	-	-	-
4	April	2	2	-	-		-	-	-	-
5	Mei	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	7	7	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	2	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	3	3	-	-	-	-	-	-	-
9	September	3	3	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	3	3	-	-	-	-	-	-	-
11	November	3	3	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	43	43	0	0	0	0	0	0	0

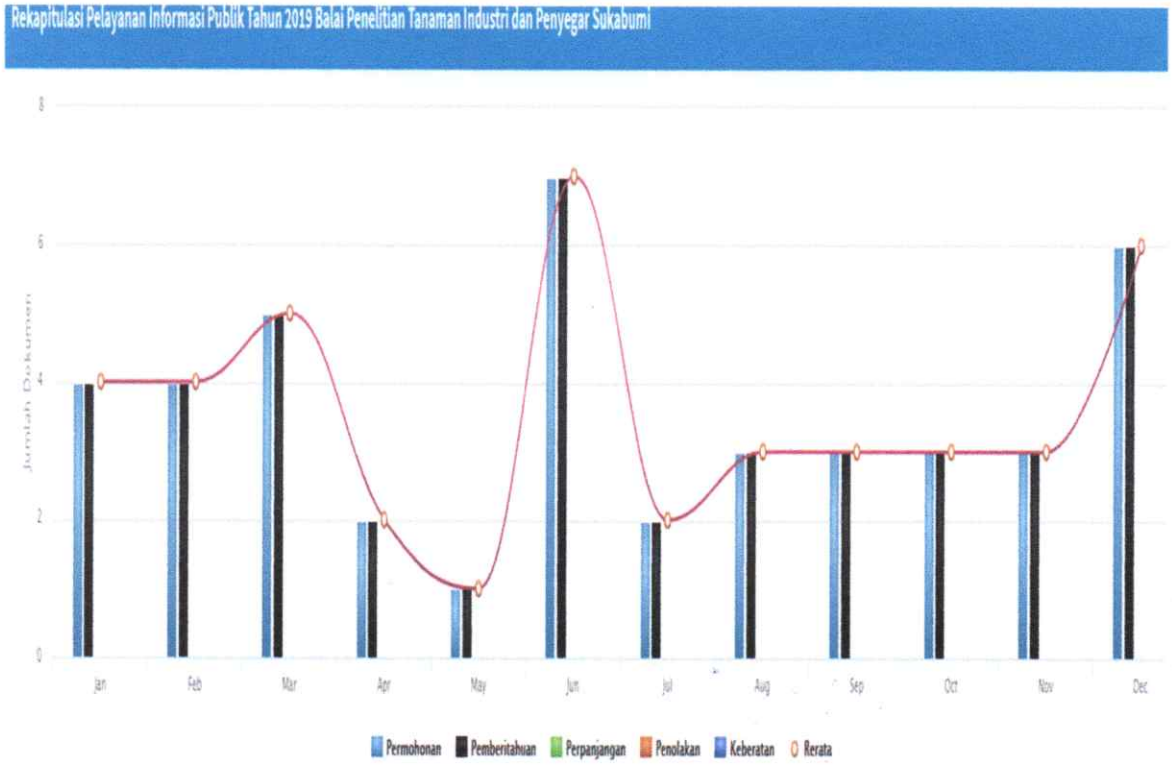

Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2019

Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	Januari	4	4	0	0	0	0
2	Februari	4	4	0	0	0	0
3	Maret	5	5	0	0	0	0
4	April	2	2	0	0	0	0
5	Mei	1	1	0	0	0	0
6	Juni	7	7	0	0	0	0
7	Juli	2	2	0	0	0	0
8	Agustus	3	3	0	0	0	0
9	September	3	3	0	0	0	0
10	Oktober	3	3	0	0	0	0
11	November	3	3	0	0	0	0
12	Desember	6	6	0	0	0	0
Total		43	43	0	0	0	0

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID Balittri adalah per 1 (satu) permohonan adalah 1 – 2 hari kerja. Pokok informasi yang disampaikan oleh pemohon beragam mulai dari informasi Profil Balai, informasi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas Balittri, informasi pelayanan publik, dan informasi inovasi teknologi tanaman industri dan penyegar maupun kerja sama.

Tabel 3. Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia dan Pekerjaan

No	Nama	Usia	Gender	Profesi
1	Weyshee Rodney	36 Tahun	L	Mahasiswa
2	Basuki B.H Muhammad	50 Tahun	L	Petani
3	Peni Kusmardini	59 Tahun	P	Wiraswasta
4	Afif Alfian	40 Tahun	L	PNS
5	Ong Mertha Dana	54 Tahun	L	Karyawan Swasta
6	Euis Rahmawati	24 Tahun	P	Mahasiswa
7	Ir. Widyastuti	55 Tahun	P	Karyawan Swasta
8	Abdul Kadir	54 Tahun	L	Wiraswasta
9	Yeti Ernaningtiyas,MP	38 Tahun	P	PNS

10	Slamet,SP	38 Tahun	L	PNS
11	Dede Iyud	30 Tahun	P	Karyawan Swasta
12	Nasrul Habibudin	38 Tahun	L	Guru
13	Shintawati Octaviani	40 Tahun	P	PNS
14	Slamet Widyadi	45 Tahun	L	Wartawan
15	Agus Subekti	44 Tahun	L	PNS
16	Dewiana	39 Tahun	P	PNS
17	Muhammad Ilyas Saputra	25 Tahun	L	Karyawan Swasta
18	Neneng Lisnawaty	45 Tahun	P	Karyawan Swasta
19	Muhammad Sahlan A	22 Tahun	L	Mahasiswa
20	Ana Satria	33 Tahun	P	PNS
21	Isni Tri Lestari	34 Tahun	P	PNS
22	Elis Syamrotul Muziah	35 Tahun	P	Guru
23	Muhammad Agra Putra	32 Tahun	L	Karyawan Swasta
24	Nurul Hidayatun	47 Tahun	P	PNS
25	Muhammad Husin	23 Tahun	L	Mahasiswa
26	Anita Andriyanti	40 Tahun	P	PNS
27	Clara Agustin	41 Tahun	P	Mahasiswa
28	Billy Andrian	43 Tahun	L	Wiraswasta
29	Usman Islamy M	23 Tahun	L	Mahasiswa
30	Budi Raharjo,STP.Si	40 Tahun	L	PNS
31	Yanuar Kurniawan,ST, M.Si	41 Tahun	L	PNS
32	Imam Muslimin, S. Hut,M.Sc	41 Tahun	L	PNS
33	Ryan Dandi	24 Tahun	L	Karyawan Swasta
34	Yuni Astuti	37 Tahun	P	PNS
35	Nini Dhastini	54 Tahun	P	IRT
36	Sonny Iskandar	42 Tahun	L	Wiraswasta
37	Muhammad Rifqi.SP	37 Tahun	L	PNS
38	Tituk Sri Swasti Handayani	56 Tahun	P	PNS
39	Ir. Suhari Fakhtol	58 Tahun	L	PNS
40	Ir. Purwono Robito IR MP	55 Tahun	L	PNS
41	Muhammad Agra Putra Rivay, SP	22 Tahun	L	Karyawan Swasta
42	Yandi Hermawan	32 Tahun	L	Karyawan Swasta
43	Elis Syamrotul Munziah	35 Tahun	P	Guru

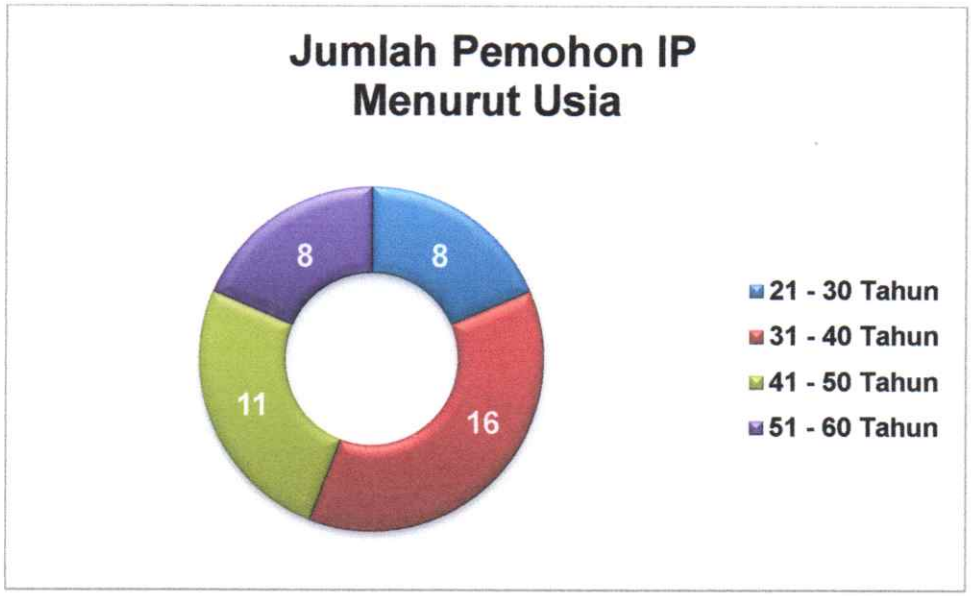
Jumlah Pemohon IP
Menurut Usia
8
8
11
16
21 - 30 Tahun
31 - 40 Tahun
41 - 50 Tahun
51 - 60 Tahun

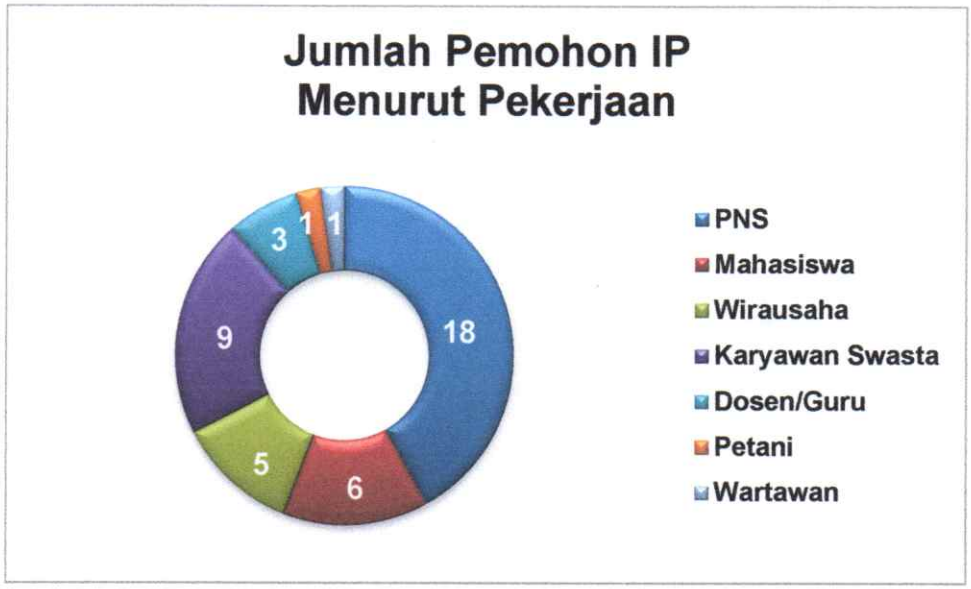
Jumlah Pemohon IP
Menurut Pekerjaan
3
1
1
9
18
5
6
PNS
Mahasiswa
Wirausaha
Karyawan Swasta
Dosen/Guru
Petani
Wartawan

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Sesuai Kategori

Nomor	Kategori Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi agribisnis	7
2	Anggaran dan keuangan	1
3	Kepegawaian	1
4	Layanan publik	13
5	Teknologi/inovasi	10
6	Budidaya tanaman	11
	Total	43

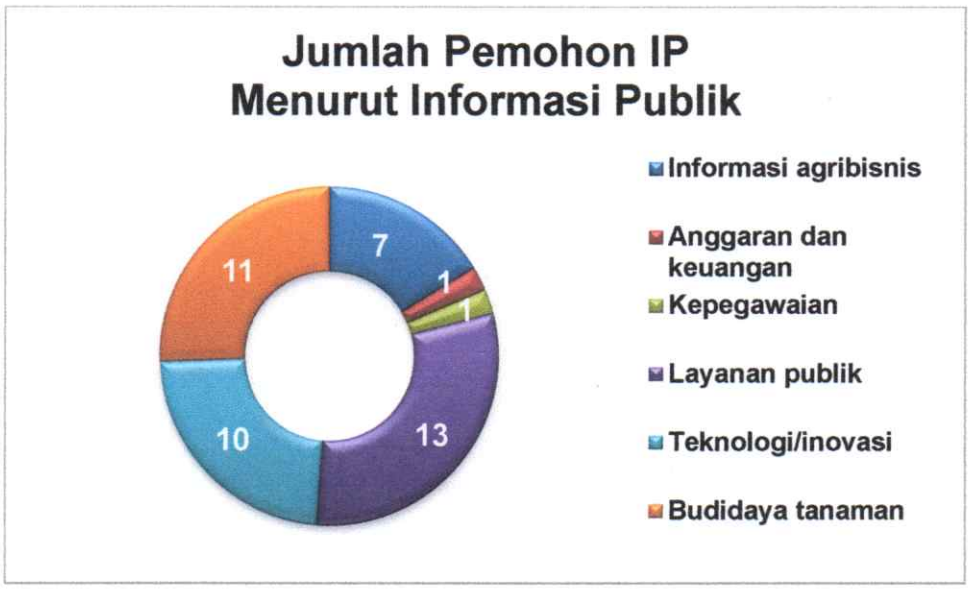

b. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

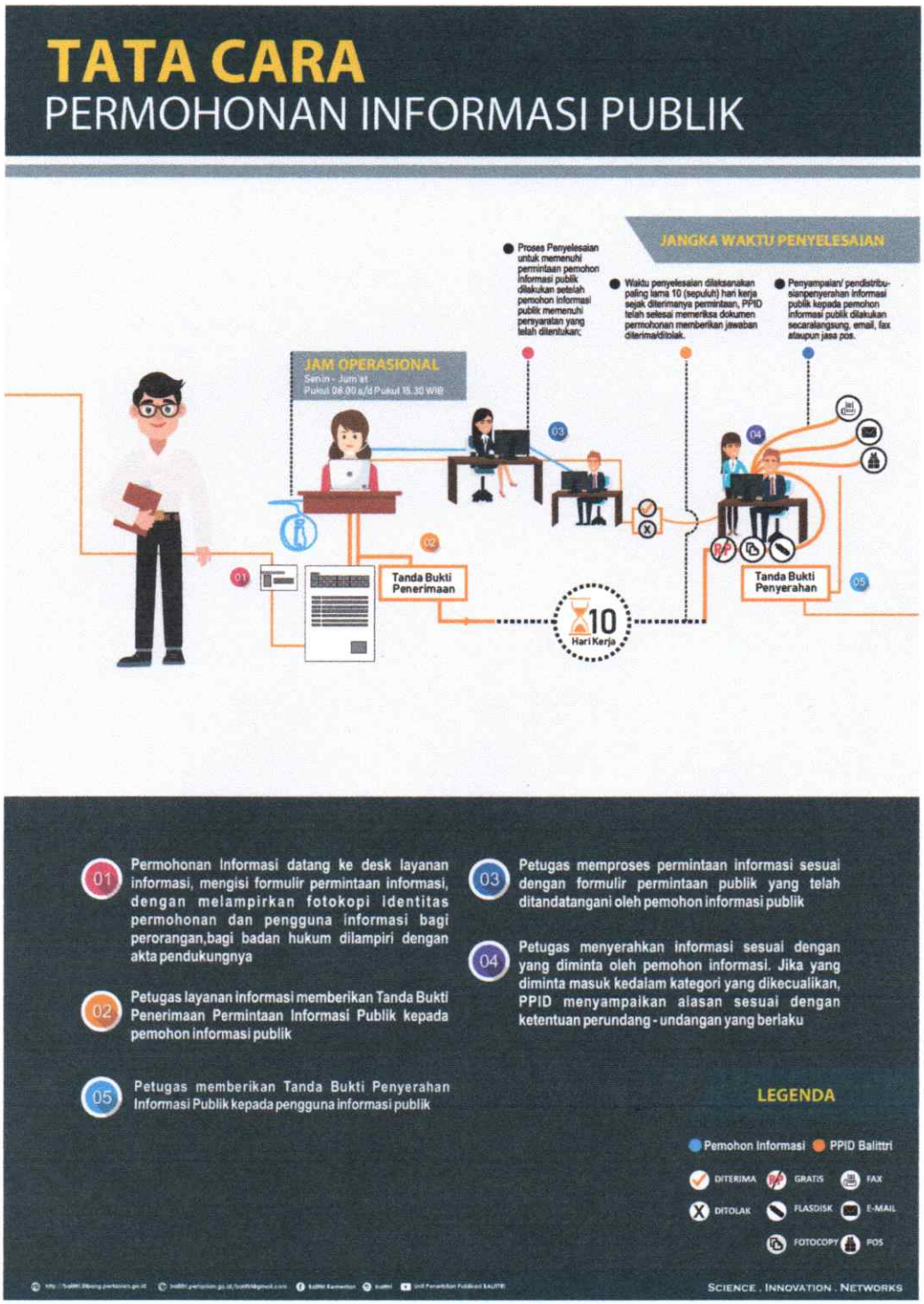

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

c. **Waktu Pelayanan Informasi**

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

4. Program dan Kegiatan PPID Balittri

a. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan berupa evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik minimal enam bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Balittri.
c. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
d. Melakukan pertemuan secara rutin minimal 1 bulan sekali dalam rangka updating dan pengelolaan informasi dalam website.
e. Meningkatkan koordinasi antar unit layanan dalam penyedian dokumen maupun jawaban informasi.

5. **Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik**

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
b. Masih adanya petugas PPID yang belum memahami klasifikasi dan jenis–jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan).

6. **Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi Publik**

- Juara III pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.
- Juara II pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.

7. **Penutup**

Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balittri guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana yang terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, petugas pelaksana layanan informasi publik. Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Balittri.